

FORMULASI PEMISAHAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UNTUK MEWUJUDKAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM TATA KELOLA LEMBAGA PEMERINTAHAN

Riko Hamdan¹

¹Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Received: 07 November 2023

Revised: 14 November 2023

Accepted: 05 Desember 2023

Published: 19 Desember 2023

Corresponding Author: Riko Hamdan

Author Name*: Riko Hamdan

Email*:

Abstrak: Sebagai negara hukum, Indonesia harus memenuhi konsep bahwa negara ini adalah negara hukum yang berlandaskan konstitusional, menganut prinsip-prinsip demokrasi, serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia dengan peradilan yang tidak memihak dan bebas. Hal ini berarti masyarakat harus menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan hukum yang telah diatur dalam UUD 1945. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum primer dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan atau data sekunder melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier berupa dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewenangan atas keputusan terkait hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana. Sebab, keputusan surat pembebasan harus berdasarkan persetujuan Kalapas hingga hukuman mati dapat dievaluasi jika ada surat kelakuan baik yang direkomendasikan oleh pihak lapas.

Kata Kunci : Pemisahan penjara, kementerian hukum dan hak asasi manusia, kemanfaatan hukum, tata kelola lembaga pemerintah

Abstrak: *As a state of law, Indonesia must fulfill the concept that this country is a state of law based on constitutional, adheres to the principles of democracy, and recognizes and protects human rights with impartial and free justice. This means that society must carry out government functions based on the Law that has been stipulated in the 1945 Constitution. The approach used in this research is normative juridical. The normative juridical approach is an approach based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. This research is conducted by conducting a literature review or secondary data through the review of primary, secondary, tertiary legal materials in the form of documents and applicable laws and regulations. The formulation of the separation of the Correctional Institution from the Ministry of Law and Human Rights is needed as an effort to improve the effectiveness of guidance and consideration of executions sentenced to prisoners. The Correctional Institution has the authority over decisions related to sentences imposed on prisoners. Because, the decision of the release letter must be based on the approval of Kalpas until the death sentence can be evaluated if there is a letter of good behavior recommended by the prison.*

Keywords : *Separation of Prisons, Ministry of Law and Human Rights, Legal Expediency, Governance of Government Institutions*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) yaitu berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹. Hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia terutama bagi warga negara Indonesia. Sehingga, jika melihat berdasarkan tugasnya maka tindakan pemerintah dan rakyat harus berlandaskan dengan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memenuhi konsep bahwa Negara ini merupakan negara Hukum yang berlandaskan pada konstitusional, penganut asas demokrasi, serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia dengan keadilan yang tidak memihak dan bebas. Dengan hal ini berarti masyarakat harus menjalankan fungsi pemerintahan dengan berlandaskan pada Hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti bahwa penerapan suatu hukum berarti memaksa warga negaranya untuk mematuhi undang-undang. Setiap tindakan yang dianggap sebagai kejahatan akan memiliki konsekuensi hukuman. Dalam hal ini, Indonesia memiliki konsekuensi hukuman yang dipisahkan dalam 5 macam yang diantaranya yaitu Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana kurungan, Pidana Denda dan Pidana Tuntutan, dimana hukuman ini dilaksanakan melalui Lembaga Pemasyarakatan².

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga yang pada saat ini banyak sekali permasalahan yang dihadapi, sehingga perlu adanya akuntabilitas dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dijelaskan dalam hal ini yaitu mengenai efektivitas dalam pengelolaannya. Pada umumnya, lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab dalam engakuan hak-hak individu yang di tahan dan hak keselamatan terhadap warga binaan. Tidak hanya itu saja, sistem yang ada dalam lembaga Pemasyarakatan ini juga bertanggung jawab

dalam kebutuhan sosial, mental serta fisik terhadap warga binaan³.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan dilakukan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga negara yang baik serta dapat memulihkan kesatuan antara mereka dan masyarakat. Proses ini dimulai dengan penahanan, diikuti dengan pengumpulan dokumen dan barang bukti yang terkait dengan kejahatan, dan akhirnya, tergantung pada seberapa berat kasusnya, sidang akan dilakukan berulang kali. Setelah berbagai persidangan, akan ada sidang putusan, di mana tersangka akan dihukum beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Tahap terakhir setelah dihukum adalah pindah ke Lembaga Pemasyarakatan, juga dikenal sebagai Lapas, atau LP.

Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah lembaga pelayanan publik. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab secara langsung atas koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga bertanggung jawab atas garis koordinasi untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) di setiap provinsi. Kantor Wilayah ini kemudian bertanggung jawab langsung atas pengoperasian Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara⁴. Di setiap provinsi, ada beberapa lembaga pemasyarakatan yang beroperasi di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga pemasyarakatan seperti Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki unit pelayanan teknis pemasyarakatan. Berkaitan dengan fungsi utama lembaga pemasyarakatan,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KuHP Dan Kuhp, Jakarta:Redaksi Sinar Grafika, Cet. 13, 2014. Pasal 10

³ Vita Nurul Fathya, Tata Kelola Lembaga Pemasyarakatan: Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Manajemen Lembaga Pemasyarakatan, *Journal Of Correctional Issues* Vol.1 (2), 2018. Hlm. 105-106

⁴ Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985

yaitu mewakili pemasyarakatan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

LAPAS di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat. Proses penahanan yang dilakukan oleh dua lembaga mengharuskan kedua lembaga harus berkoordinasi dengan baik. Lapas sendiri berada dibawah naungan Kemenkumham. Namun beberapa data dilapangan menunjukkan bahwa pengelolaan lapas tidak dilaksanakan oleh Kemenkumham dikarenakan tingginya angka narapidana yang kabur dan berkembangnya pabrik narkoba dalam sel tahanan. Masalah yang semakin berakar tersebut membuat beberapa ahli menyatakan perlu adanya wacana pembentukan badan otonom pengelola Lapas. Lapas yang bersifat otonom juga akan memangkas banyak jenjang birokrasi yang ada selama ini, sehingga memudahkan proses penahanan. Jika dipisahkan pengelolaan lapas bisa lebih dekat Ditjen PAS nanti dengan unit-unitnya dan tentunya akan tercipta program kerja yang lebih luas dan efisien.

Pengelolaan lapas yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada saat ini masih jauh dari kata maksimal. Pengelolaan lapas masih banyak memiliki kekurangan mulai dari jenis lapas yang dicampur serta kurangnya pengawasan dalam pengelolaan membuat lapas menjadi ladang narkoba baru. Pengelolaan lapas harus berada dibawah badan otonom yang langsung dibawah naungan presiden untuk mengatasi permasalahan Lapas. Selain itu pembentukan badan otonom Lapas akan mampu memotong jenjang birokrasi selama ini.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi praktek lembaga pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menganalisis pentingnya pemisahan lembaga pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan kemanfaatan hukum dalam tata kelola lembaga pemerintahan dan untuk menemukan skema pemisahan lembaga

pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan kemanfaatan hukum dalam tata kelola lembaga pemerintahan terkait dengan tujuan hukum.

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian pustaka atau data sekunder melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, tersier baik berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana praktek lembaga pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana berhak atas pendidikan rohani dan fisik. Mereka juga memiliki hak untuk beribadah, menjalin hubungan dengan orang lain, termasuk keluarga, dan mendapatkan pendidikan yang layak melalui media cetak dan elektronik. Untuk menjalankan sistem pemasyarakatan, masyarakat harus bekerja sama dengan baik. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan jelas menyatakan bahwa ada tiga komponen yang terkait dalam menjalankan sistem pemasyarakatan, yaitu:

1. Narapidana selaku warga binaan.
2. Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik.
3. Masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidana.

Fungsi dari sistem pemasyarakatan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu :

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Proses pembinaan narapidana sangat bergantung pada petugas pemasyarakatan karena mereka adalah orang pertama yang secara langsung berinteraksi dengan narapidana. Karena itu, tujuan Lapas adalah untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan ke masyarakat sehingga mereka dapat berintegrasi dan berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang independen dan mandiri. Karena itu, peran Lapas adalah untuk membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan. Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 mengatur pembinaan. Lihat Pasal 6 ayat (1), yang mengatur pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan memberikan bimbingan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di BAPAS. Selanjutnya diperkuat oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, yang menetapkan bahwa petugas pemasyarakatan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan⁵.

Hak umum yang harus diperoleh bagi seorang narapidana sudah diatur dengan jelas di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana berhak; 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 2) Mendapatkan perawatan baik secara rohani maupun secara jasmani; 3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi; 5) Mendapatkan layanan informasi; 6) Mendapatkan

penyuluhan hukum dan bantuan hukum; 7) Menyampaikan pengaduan dan/keluhan; 8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa tidak dilarang; Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; 10) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja; 11) Mendapatkan pelayanan sosial; 12) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat⁶.

Jika narapidana memenuhi persyaratan seperti berkelakuan baik, aktif ikut serta dalam kegiatan, dan memiliki penurunan risiko, mereka berhak atas hak-hak di atas. Dengan demikian, mereka akan menerima hak-hak yang tercantum dalam Pasal 10 tersebut. Narapidana tetap manusia dengan hak asasi yang telah ditetapkan terhadap mereka meskipun mereka telah dijatuhi hukuman. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perlindungan hak asasi narapidana.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan landasan hukum untuk mendirikan lembaga pemasyarakatan. Ini adalah subsistem peradilan pidana yang menjalankan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak-anak, dan warga binaan. Dengan mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan ini sudah tidak sesuai lagi dengan undang-undang sebelumnya⁷.

Dengan menerapkan undang-undang pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan bukan hanya melaksanakan hukuman, tetapi juga bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak

⁵ Saputra, Ferdy. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan. *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 8.1: Hlm. 7

⁶ RI, UU. No.22 Tahun 2022, Pasal 9

⁷ LPN Karang Intan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022: Era Baru Pemasyarakatan”, diakses melalui <https://lpnkarangintan.kemenumham.go.id/berita-utama/undang-undang-nomor22-era-baru-pemasyarakatan/> pada tanggal 23 agustus 2022

pidana lagi agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berpartisipasi dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, hal-hal berikut harus dipertimbangkan: 1. Pola dan tata letak bangunan; 2. Kualitas dan kuantitas Petugas; 3. Manajemen Lapas; 4. Kesejahteraan Petugas; 5. Sarana dan Fasilitas Pembinaan; 6. Anggaran; 7. Sumber Daya Alam; dan 8. Kualitas dan Program Pembinaan⁸.

Bagaimanapun juga, narapidana adalah individu yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah hidup mereka untuk menjadi lebih produktif dan menjalani kehidupan mereka lebih baik daripada sebelum menjalani hukuman. Pembinaan tidak dapat berjalan dengan baik karena kondisi Lapas yang buruk dan hasilnya yang buruk. bergantung pada bagaimana peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam pembinaan narapidana, yang membuatnya lebih sulit bagi petugas lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan, terutama dalam hal keterlibatan dalam program kemandirian.

2. Urgensi pemisahan lembaga pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan kemanfaatan hukum dalam tata kelola lembaga pemerintahan

Proses pembinaan narapidana dilakukan di lembaga pemasyarakatan di bawah bimbingan petugas pemasyarakatan dan Departemen Kehakman dan HAM, berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Konsep-konsep Pembinaan yang berlaku. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk

melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Tujuan tersebut dicapai melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Pemasyarakatan berfungsi sebagai pusat pelaksanaan asas pengayoman. Dalam hal pembinaan narapidana, sistem pembinaan dirancang untuk membantu dan mengarahkan narapidana ke arah masa depan yang lebih baik. seperti yang digariskan dalam sepuluh prinsip dasar, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menerapkan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Karena itu, pembinaan adalah upaya untuk mengubah pola atau tatanan. Pembinaan adalah setiap usaha untuk mendidik, membimbing dan mengarahkan sesuatu kegiatan dengan berbagai cara dan usaha melalui suatu proses yang tertib dan teratur rapi untuk mencapai tujuan secara maksimal.⁹ Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, pengadaan program rehabilitasi, program kerja, lapas berbasis industri, dan beasiswa bagi narapidana juga dapat dilakukan dengan optimal yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Ketika narapidana keluar dari penjara, diharapkan mereka akan meninggalkan kebiasaan yang lama dan beralih ke pekerjaan baru yang melibatkan keterampilan yang telah mereka pelajari selama berada di penjara.

Dalam hal ini pula berlaku teori kemanfaatan hukum yang dicetuskan oleh Bentham yang memandang hukum didasarkan atas prinsip kemanfaatan (*principle of utility*).¹⁰ Hukum ini memiliki dua pokok utama yaitu :

- a. Konsekuensi hukum ialah mencegah agar masa depan kejahatan terdakwa tidak akan terulang

⁸ Maryani, Desy. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2015, Hlm. 8-9

⁹ Situmeang, Sahat Maruli Tua, and Ira Maulia Nurkusumah. "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021): 162-177.

¹⁰ Salle, S. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

- b. Hukuman ini memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang di tetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat terlaksana secara konfrehensif terhadap narapidana. Sebab terapi medis dan rehabilitasi sosial terhadap narapidana agar memberi manfaat dalam pemulihan bagi warga binaan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi paling strategis serta potensial untuk memperbaiki para narapidana agar dibina sehingga diharapkan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹¹

3. Bagaimana skema pemisahan lembaga pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan kemanfaatan hukum dalam tata kelola lembaga pemerintahan terkait dengan tujuan hukum

Skema pemisahan yang akan di rencanakan adalah Lembaga Pemasyarakatan akan dipisahkan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pemisahan ini dilakukan agar Lembaga Pemasyarakatan dapat memiliki kewenangan untuk memutuskan vonis pada pada narapidana yang ada dalam lapas sesuai dengan keseharian yang terlihat. Sebagaimana pada KUHP baru, hukum mati dapat dilakukan jika telah melewati 10 tahun masa percobaan.¹² Jika narapidana

berkelakuan baik selama 10 tahun tersebut maka ia akan dibebaskan dari hukuman mati yang telah di vonis atas dirinya. Keputusan berkelakuan baik ini akan dikelurkan atas persetujuan dari Kalapas.

Hal tersebut menjadi permasalahan, sehingga dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan harus dipisahkan menjadi Lembaga tersendiri. Pemisahan Lembaga Pemasyarakatan menjadi kementerian sendiri juga agar terdapat manfaat secara kelembagaan. Selain itu Kementerian Hukum dan HAM terlalu banyak membawahi Dirjen, ada 11 Dirjen dibawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Banyaknya yang unit-unit yang dibawah oleh Kementerian Hukum dan HAM tentu akan menjadi tidak efektif. Sehingga hal tersebut pula yang menjadi penguat agar Lembaga Pemasyarakatan dapat berdiri sendiri sebagai sebuah Lembaga yang baru.

Seluruh lembaga hukum seharusnya menjadi lembaga yang mampu menjalankan fungsinya dengan tidak terpengaruh oleh bias kepentingan apapun tidak terkecuali pada lembaga satupun. Kedudukan dan peran lembaga penegak hukum telah diatur dalam UndangUndang. Walaupun kadang terjadi tumpang tindih wewenang yang diberikan sehingga menunjukkan adanya ambiguitas antar kedudukan kelembagaan.

Mengacu pada teori pemisahan kekuasaan Montesquie (1748) menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan, yaitu:¹³

- 1) Kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang
- 2) Kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang
- 3) Ketiga kekuasaan yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Teori ini digunakan untuk merumuskan formulasi pemisahan lembaga pemasyarakatan dari kementerian hukum dan HAM. Jika Lembaga pemasyaraatan dipisah dari

¹¹ Walukow, Julita Melissa. "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013).

¹² Muhamad, Marchell Nabil. "Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." *Jurnal Mahasiswa Indonesia* 1, no. 01 (2023).

¹³ Suparto, Suparto. "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam." *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 134-149.

kementerian Hukum dan HAM, maka akan keluar kewenangan yang jelas terkait dengan aturan-aturan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan. Pemisahan tersebut juga dapat meningkatkan efektivitas kinerja lapas sendiri, pasalnya narapina mengabdikan waktu tahanannya di lapas, maka Lembaga Pemasyarakatan tentu mengetahui dengan baik karakter individu-individu yang ada di dalamnya.

KESIMPULAN

Formulasi pemisahan Lembaga Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM diperlukan sebagai upaya efektivitas pembinaan dan pertimbangan eksekusi yang di vonis pada narapidana. Adanya pemisahan kekuasaan tersebut dapat menjembatani Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewenangan atas keputusan-keputusan terkait vonis yang dijatuhkan pada narapidana. Sebab, putusan surat pembebasan harus atas persetujuan dari kalpas hingga vonis hukuman mati dapat dievaluasi jika ada surat berkelakuan baik yang rekomendasi dari kalapas. Selain itu pemisahan Lembaga Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM juga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pembinaan pada narapidana yang ada.

REFERENSI

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kuhp Dan Kuhp, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, Cet. 13, 2014. Pasal 10
- Kitab Undang-Undang. No.22 Tahun 2022, Pasal 9
- LPN Karang Intan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022: Era Baru Pemasyarakatan”, diakses melalui <https://lpnkarangintan.kemenkumham.go.id/berita-utama/undang-undang-nomor22-era-baru-pemasyarakatan/> pada tanggal 23 agustus 2022
- Maryani, Desy. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di

Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*. (2015).

- Muhamad, Marchell Nabil. "Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." *Jurnal Mahasiswa Indonesia* 1, no. 01 (2023).
- Salle, S. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn), (2020).
- Saputra, Ferdy. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan. *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*. (2020). 8.1
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, and Ira Maulia Nurkusumah. "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021): 162-177.
- Suparto, Suparto. "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam." *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 134-149.
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Fathya., V. N. Tata Kelola Lembaga Pemasyarakatan : Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Manajemen Lembaga Pemasyarakatan, *Journal Of Correctional Issues* Vol.1 (2), (2018)
- Walukow, Julita Melissa. "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013).